



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Biodata Penduduk/Perubahan Elemen Data Pada Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F1-05
2. Akta Kelahiran/Surat Kelahiran/SPTJM Data Kelahiran
3. Ijazah (jika ada)
4. Kartu Keluarga
5. KTP-El
6. Buku Nikah/Akta Nikah/Surat Siri/SPTJM Pasangan Suami Istri (Pasutri)
7. Ijazah terakhir/Update data Pendidikan Anggota Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan perubahan biodata di Silondo Bermula
2. Petugas register melakukan verifikasi berkas
3. Petugas Operator mengubah dan menginput data biodata penduduk atau KK
4. Petugas mengajukan penandatanganan Kepala Dinas dan mencetak KK atau biodata penduduk
5. Petugas mengirim PDF biodata kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Kartu Keluarga b.KIA c. KTP-el



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Melalui :

- Kantor : Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](#)
- Website : disdukcapil.depok.go.id